



SALINAN PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah antara :

Imroh Binti Usin, lahir di Jakarta, 12 November 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Rawa Indah Jalan Pegangsaan II No. 35 RT 007 RW 003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai Pemohon;

melawan

Minarti Binti Minan, lahir di Jakarta, 24 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kmp. Sukapura Jaya Jalan Lestari IX No. 40 RT 003 RW 010 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Agustus 1984 Pemohon dan Minan bin Mazin telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah adalah Usin (Ayah Kandung Pemohon), disaksikan oleh Bapak Mimin dan Bapak Usup, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Minan bin Mazin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Minarti binti Minan (P) umur 37 tahun, Nuraini binti Minan (P) umur 35 tahun, Herni binti Minan (P) umur 32 tahun, Nurapika Sari (P) umur 26 tahun dan Silvia Indriani (P) umur 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Minan bin Mazin tidak ada hubungan darah dan tidak hubungan sesusuan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Minan bin Mazin tidak tercatat sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan Nomor: B.205/KUA.09.4.4/PW.01/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan pada usia 15 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka pada usia 18 tahun;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Minan bin Mazin telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-03022020-0011 tertanggal 03 Februari 2020;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Minan bin Mazin pernah mendapatkan surat nikah tetapi tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Minan bin Mazin dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Minan bin Mazin adalah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Imroh binti Usin) dengan Minan bin Mazin yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1984 di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara terkait permohona tersebut, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan, maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua alasan-alasan permohonan Pemohon, dan tidak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor : 3172045211690011, an. Imroh, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2012 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.205/KUA.09.4.4/PW.01/III/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2022 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-03022020-0011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172042101095277, an. Minan, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2015 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172041812121015, an. Taat Budiono, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 28 Desember 2015 (P.5);

B.-----

Saksi-saksi.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MASROPAH Binti ASMALI, umur 51 tahun, agama Isla, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taruna II Kmp. Sukapura RT 008 RW 002 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara seibu dengan Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon bernama Minan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Minan telah menikah pada sekitar tahun 1984, waktu itu saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi masih ingat pernikahan Pemohon dengan suaminya dihadiri oleh orang banyak, termasuk bapak Nimin dan bapak Usup;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Minan, ayah Pemohon yang bernama Usin masih hidup dan menjadi wali nikahnya, dan ada maharnya berupa uang, tapi saksi tidak tahu;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Minan telah dikaruniai lima orang anak bernama Minarti, Nuraini, Herni, Nurapika dan Silvia Indriani;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2020, karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu permohonan ini bertujuan untuk keabsahan pernikahannya, serta untuk memperoleh buku nikah;
2. NIMIN Bin NAJIM, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lestari IX RT 008 RW 010 Kelurahan Sukapura

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon bernama Minan;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon menikah dengan Minan yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1984;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Usin, dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan bapak Usup;
- Bahwa saksi masih ingat mas kawinnya berupa uang sebanyak lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Minan telah dikaruniai lima orang anak bernama Minarti, Nuraini, Herni, Nurapika dan Silvia Indriani;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2020, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini bertujuan untuk keabsahan pernikahannya, serta untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup berupa :

1. Asli Surat Kuasa dari Saudara-saudara Termohon, yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2022 (T);

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar pernikahannya dengan Minan Bin Mazin dapat ditetapkan. Sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya. Karena itu kedua belah pihak memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara terkait permohona tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti (P-1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana pada posita 1 s/d posita 11, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d. P-5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karena bukti tersebut sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Minan Bin Mazin yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1887 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) an. Minan, telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Minan pada tanggal 29 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1887 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) an. Minan, telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Minan dan Imroh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1887 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu Keluarga) an. Taat Budiono, telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Taat Budiono dan Minarti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1887 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon *Masropah Binti Asmali* mengenai Pemohon *Imroh Bin Usin* telah menikah dengan *Minan Bin Mazin* pada sekitar tahun 1984, dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama Usin, disaksikan oleh bapak Nimin dan bapak Usup serta mahar berupa uang, tapi tidak tahu jumlahnya, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2020, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon *Nimin Bin Najin* mengenai Pemohon *Imroh Bin Usin* telah menikah dengan *Minan Bin Mazin*

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar tahun 1984, dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama Usin, disaksikan oleh bapak Nimin dan bapak Usup serta mahar berupa uang sebesar lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2020, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon juga telah mengajukan bukti surat (T) yang menyatakan bahwa Termohon dan saudara-saudara tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon tersebut ternyata lebih menguatkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 11, dihubungkan dengan surat bukti (P-2), (P.3), (P.4) dan (P.5), serta keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Imroh Binti Usin dan suami Pemohon Minan Bin Mazin telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1984, wali nikah Ayah Pemohon bernama Usin, disaksikan oleh dua orang saksi Nimin dan Usup, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama Minarti, Nuraini, Herni, Nurapika dan Silvia Andriani;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami Pemohon Minan Bin Mazin sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2020, karena sakit;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
7. Bahwa maksud permohonan Pengesahan Nikah tersebut adalah selain untuk mendapatkan Buku Nikah, juga untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon Imroh Binti Usin dengan Minan Bin Mazin yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1984 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya yang bernama Abu Bakar dan Edah di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas dalil-dalil syar'i sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra.

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254.

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Minan Bin Mazin dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon Imroh Bin Usin dengan Minan Bin Mazin yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1984 di wilayah KUA Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon terhadap pernikahan orang tuanya telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya tersebut ke register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Imroh Binti Usin dengan Minan Bin Mazin yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya' ban 1443 Hijriah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, HJ. SUCIATI, S.H., M.H., dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. UJANG SODIK, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

HJ. SUCIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AHD. SYARWANI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. UJANG SODIK.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)